

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA¹

Oleh : Drs. H. Insyafli, M.HI

(Hakim Tinggi PTA Pekanbaru)

A. Pengantar.

Kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sesuaikan dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan. Kewenangan menyelesaikan perkara maknanya adalah termasuk melakukan eksekusi apabila ada permohonan eksekusi karena pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela.

Keempat kewenangan itu termasuk pelaksanaan eksekusi harus dilakukannya sesuai dengan azas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk tercapainya pelaksanaan eksekusi sesuai dengan azas berperkara tersebut, maka aparaturnya Pengadilan Agama harus mengetahui secara persis, siapa saja aparaturnya yang harus terlibat dalam eksekusi ? Apa tugas masing-masing aparaturnya ? Bagaimana dia harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masalah eksekusi ? Dengan kata lain semua aparaturnya yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi harus profesional dan berintegritas tinggi.

Kesempurnaan dalam pelaksanaan eksekusi ikut menentukan kesempurnaan keadilan yang dirasakan bagi pencari keadilan. Seadil apapun putusan Hakim, bila dilaksanakan eksekusinya dengan cara yang salah, akan membuat keadilan itu menjadi tidak adil. Begitu eratnya hubungan antara putusan dengan eksekusinya, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khatab dalam Risalatul Qadlanya yang terkenal itu menyimpulkan bahwa “ **TIDAK ADA GUNANYA MENGUCAPKAN**

¹ Makalah disampaikan pada acara Bimtek Panitera dan Juru Sita di lingkungan PTA Pekanbaru, pada tanggal 12 Agustus 2015 di Pekanbaru.

KEBENARAN (DALAM PUTUSAN) YANG TIDAK ADA PELAKSANAANNYA (KEBENARAN ITU TIDAK TERWUJUD DALAM EKSEKUSI)”

Dari uraian di atas, tampaklah suatu kesimpulan, bahwa urusan eksekusi adalah bahagian yang sangat urgen di dalam tugas Pengadilan Agama. Hal ini harus disadari betul oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Agama.

B. Pengertian Eksekusi

Secara etimologi eksekusi berasal dari Bahasa Belanda, *executeren*. *Executie* berarti melaksanakan, menjalankan, pelaksanaan. R. Subekti dan Ny. Retnowulan, mengartikan eksekusi berarti pelaksanaan putusan

Secara terminologi eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.²

Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri³ yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian

² M. Yahya Harahap, SH – Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1991, Hal. 5.

³ Oleh karena Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, maka HIR dan RBG juga adalah aturan Hukum Acara bagi Peradilan Agama, dan oleh karena itu setiap membaca Pengadilan Negeri, maka bagi aparaturnya Peradilan Agama harus dibaca Pengadilan Agama.

Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

. Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (aanmaning) maka pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek tanah terperkara.

C. DASAR HUKUM EKSEKUSI

Adapun yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah sebagai berikut :

1. RBg pasal 206 s/d pasal 241.
2. RV pasal 1033 tentang eksekusi Riil.
3. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad dan provisi*)).

4. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

C. AZAS-AZAS EKSEKUSI

Menurut Yahya Harahap ada empat azas eksekusi yang merupakan aturan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap putusan yang akan dieksekusi.⁴ Azas-azas tersebut adalah :

1. Putusan yang akan dieksekusi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan serta merta, putusan provisi, Grosse Akta dan sertifikat Hak Tanggungan.
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh yang kalah.
3. Putusan yang akan dieksekusi bersifat kondemnator.
4. Eksekusi atas perintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan.⁵

D. MACAM-MACAM EKSEKUSI.

Secara garis besarnya ada dua macam eksekusi, yaitu :

1. Eksekusi Riil.
2. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang.

Perbedaan antara kedua macam eksekusi ini, berdasarkan kepada amar kondemnator atau penghukuman dari putusan yang akan dieksekusi. Apabila amar putusan menghukum untuk :

1. Menyerahkan sesuatu barang;
2. Atau mengosongkan sebidang tanah atau rumah;

⁴ M.Yahya Haharap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdsata*, (Jakarta: Gramedia, 1989, h. 4-18.

⁵ Ketua memerintahkan dan memimpin eksekusi maksudnya, adalah bahwa Ketua ikut bertanggung jawab sejak anmaning, peletakan sita eksekusi sampai berakhirnya eksekusi. Namun Ketua tidak dibenarkan sebagai pelaksana langsung atau operasional eksekusi, karena hal itu adalah tugas Panitera atau juru sita yang ditunjuk. Larangan ini tercantum dengan tegas dalam pasal 17 ayat (1) UU No.7 tahun 1989, jo pasal 17 ayat (1) UU No.3 tahun 2006., dan pelanggaran ini termasuk melanggar Kode Etik Hakim.

3. Atau melakukan sesuatu perbuatan tertentu;
4. Atau menghentikan suatu perbuatan tertentu;

maka eksekusi yang dilakukan atas amar putusan seperti di atas dinamakan eksekusi Riil, karena eksekusi tersebut menyerahkan barang secara nyata, atau mengosongkan secara nyata, atau melakukan perbuatan secara nyata, atau menghentikan perbuatan secara nyata. Pedoman tentang Eksekusi Riil tidak ditemukan dalam HIR atau RBg, tetapi ditemukan dalam pasal 1033 RV dan dengan alasan dibutuhkan dalam praktek maka menurut Pak M.Yahya Harahap aturan RV tersebut dapat dipakai.⁶

Sebaliknya apabila amar putusan menghukum untuk menyerahkan sejumlah uang, maka eksekusi ini bukan eksekusi Riil tetapi penyerahan sejumlah uang.

Bagaimana halnya dengan amar putusan yang berbunyi “Menghukum Tergugat menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak dari Penggugat, apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilakukan pelelangan, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat”? Terhadap amar seperti ini, eksekusinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila yang akan dibagi berbentuk tanah yang bisa persis dibagi dua dan kedua pihak setuju dibagi dua seperti itu, maka ini disebut dengan pelaksanaan putusan secara suka rela, namun demi untuk kepastian hukum dan kepentingan ketertiban administrasi perkara tetapi dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Suka Rela, dengan 2 orang saksi dan ditandatangani pula oleh Juru Sita dan para pihak, demikian pendapat Pak M.Yahya Harahap⁷.

Sebaliknya apabila kedua pihak tidak setuju maka akan dilanjutkan eksekusi secara pelelangan yang berujung kepada penyerahan sejumlah uang.

⁶ *Ibid*, h. 20.

⁷ *Ibid*, h. 10.

E. PELAKSANA EKSEKUSI/EKSEKUTOR

Pelaksana eksekusi atau eksekutor adalah pejabat pengadilan sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal undang-undang sebagai berikut :

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikatakan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dilaksanakan oleh Panitera dan Jurusita serta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. UU NO 4 tahun 2004 pasal 36 ayat (3) menegaskan “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”.
3. Pasal 98 UU No. 7 tahun 1989 Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.
4. Pasal 209.RBg
 - (1) penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri.
 - (2) Jika panitera berhalangan karena kesibukan tugasnya atau karena alasan lain, maka ia diganti oleh seorang yang cakap dan terpercaya yang ditunjuk oleh ketua atau oleh jaksa yang diberi kuasa yang juga berwenang untuk menunjuk sepanjang dikehendaki oleh ketua dengan melihat keadaan dan untuk menghemat biaya karena jaraknya tempat barang-barang yang akan disita.

Memahami pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana eksekusi atau eksekutor, pada dasarnya adalah tugas Panitera, dalam hal Panitera berhalangan, Ketua bisa menunjuk penggantinya dalam hal ini adalah Juru Sita. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan eksekusi.

F. PROSEDUR EKSEKUSI.

Adapun prosedur atau urutan langkah dalam eksekusi adalah sebagai berikut :

Setelah permohonan eksekusi didaftar dan sampai kepada Ketua Pengadilan, maka setelah Ketua memahami maksud permohonan itu, membuat Penetapan surat perintah pamannggilan Termohon eksekusi untuk dianmaning, dan untuk selanjutnya

1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dengan mekanisme yang diatur dalam pola bindalmin.
2. Ketua menerbitkan perintah aanmaning, agar memanggil Termohon eksekusi agar hadir pada sidang aanmaning.
3. Juru sita/Juru sita Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon eksekusi.
4. Sidang Tegoran/aanmaning dalam sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera. Pemohon dan Termohon eksekusi. Ketua menegur Termohon eksekusi agar melaksanakan amar putusan paling lama 8 hari.
5. Panitera membuat Berita Acara sidang aanmaning yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera
6. Jika dalam tempo 8 hari yang sudah ditentukan Termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan dengan suka rela maka Ketua menerbitkan Penetapan perintah eksekusi.
7. Penetapan perintah sita eksekusi apabila belum diletakkan sita jaminan.
8. Bila eksekusi harus melalui kantor lelang, maka menempuh prosedur lelang sbb:
 - a. Mengumumkan pelelangan(pasal 217 RBg)
 - b. Mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang.
 - c. Pelaksanaan lelang oleh Juru Lelang Kantor Lelang.
 - d. Berita Acara Lelang yang dibuat oleh Juru Lelang.
9. Pelaksana eksekusi membuat Berita Acara Eksekusi yang ditandatangani oleh eksekutor, para pihak dan para saksi.

G. PENUTUP

Oleh karena tugas eksekusi ini baru menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan kasus permohonan eksekusi

pada sebagian Pengadilan Agama baru sedikit, maka sudah selayaknyalah kita mengembangkan budaya, tidak malu bertanya, apabila belum tahu atau ragu.

Diharapkan sebagai out put dari bintek ini, para peserta baik dari kalangan Panitera sebagai eksekutor maupun dari kalangan Juru sita sebagai pembantu eksekutor, lebih memiliki kemampuan teoritis yang semakin mumpuni serta keterampilan eksekutor yang semakin profesional, sehingga ke depan permasalahan yang timbul akibat kurang cakupannya eskekutor tidak terjadi lagi. Semoga

Pekanbaru, 6 Agustus 2015

Penulis;

Drs. H. Insyafli, M.HI